

**PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLEGENCE***

SKRIPSI

Oleh:

Titin Syafiqotuzzuhda

NIM 200202110067



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLEGENCE***

SKRIPSI

Oleh:

Titin Syafiqotuzzuhda

NIM 200202110067



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Oktober 2023

Penulis,



Titin Syafiqotuzzuhda
NIM. 200202110067

HALAMAN PER SETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Titin Syafiqotuzzuhda NIM: 200202110067 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.H.I
NIP. 198909022015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Titin Syafiqotuzzuhda, NIM 200202110067 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELEGENCE


Telah dinyatakan LULUS dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 18 Desember 2023

Dengan Penguji:


1. Rizka Amalia, M. Pd.
NIP. 198907092019032012


(_____)
Ketua Penguji

2. Ramadhita, M. HI.
NIP. 198909022015031004



(_____)
Sekretaris

3. Risma Nur Arifah, S. HI., M. H.
NIP. 198408302019032010


(_____)
Penguji Utama

Malang, 25 Desember 2023




Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Titin Syafiqotuzzuhda
NIM : 200202110067
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Problematika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kejahatan Berbasis Artificial Intellegence

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Agustus 2023	Konsultasi Mini Proposal	
2.	9 Agustus 2023	Konsultasi Revisi Mini Proposal	
3.	14 Agustus 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	13 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
5.	11 Oktober 2023	Konsultasi BAB I, II	
6.	22 Oktober 2023	Konsultasi BAB II, III	
7.	29 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	6 November 2023	Konsultasi BAB IV, V	
9.	13 November 2023	Konsultasi BAB V	
10.	23 November 2023	Abstrak	

Malang, 24 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

An-Nisā' [4]:29

¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 4 Januari 2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELEGENCE*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, Selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


5. Ramadhita, M.HI., Selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada orang tua Bapak Muh. Shodiqin dan Ibu Faridah dan para saudara-saudari yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan dalam menempuh pendidikan, dan berkorban baik dari spiritual dan materill, sehingga penulis mampu memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk kedua orang tua dan keluarga.
8. Kepada Ustadz Ustadzah selaku pengasuh pondok pesantren Al Barokah yang telah mendukung dan mendoakan penulis, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dan menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada semua teman-teman penulis pondok pesantrean Al Barokah yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas dukungannya selama ini. Semoga apa yang telah saya pelajari selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi penulis.

10. Kepada semua teman-teman angkatan 2020 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabat yang memberikan semangat dan tenaga kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 November 2023

Penulis,



Titin Syafiqotuzzuhda
NIM 200202110067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَئِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas
----	------------------	---	------------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-*

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	25
BAB III PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLEGENCE	45
A. Paparan Data	41
1. Pemaparan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia	44
2. Problematika Hukum Perlindungan Konsumen.....	48
B. Analisis Data	51
1. Faktor yang melatar belakangi problematika Hukum	63
2. Data analisis	76
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84

B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2 Perbandingan Hukum	68

ABSTRAK

Titin Syafiqotuzzuhda, 200202110067, **Problematika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kejahatan berbasis *Artificial Intelligence***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, UUPK, *Artificial Intelligence*.

AI (*Artificial Intelligence*) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. AI telah dirancang untuk membantu manusia dalam berbagai hal, termasuk dalam perdagangan elektronik dan layanan konsumen. Namun dalam berjalannya waktu AI memiliki problem yang merugikan konsumen. Di Indonesia sudah diatur perihal Perlindungan Konsumen pada UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwasannya Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun, kenyataannya UUPK belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi konsumen atas kejahatan berbasis (*Artificial Intelligence*). Sehingga penulis ingin mencari tahu bagaimana Perlindungan hukum bago konsumen terhadap kejahatan *Artificial Intelligence*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian hukum normatif dipilih untuk mengetahui problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*, karena penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana, dengan cara mencari data data dapat ditemukan problematika hukumnya.

Hasil dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak April 1999 tidak dapat memberikan payung hukum kepada konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir hanya terbatas pada hak dan kewajiban konsumen yang terjadi pada transaksi konvensional, sedangkan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

ABSTRACT

Titin Syafiqotuzzuhda, 200202110067, **Legal Problem of Consumer Protection in Dealing with Crimes Based on Artificial Intelligence**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University(UIN) Malang. Supervisor, Ramadhita, M.HI

Keywords: Consumer Protection, UUPK, Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) has become an inseparable part of everyday life. AI has been designed to help humans in a variety of ways, including in electronic commerce and consumer services. But over time AI has problems that harm consumers. In Indonesia itself, it has regulated consumer protection in law No. 8 of 1999 states Consumer Protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. However, the reality is that UUPK has not been able to answer the problems faced by consumers for AI-based crimes (Artificial Intelligence). So the author wants to find out how to protect the law of consumers against Artificial Intelligence crimes.

This type of research is normative research or literature research that examines legal protection for consumers. Normative legal research was chosen to determine the legal problems of consumer protection in dealing with Artificial Intelligence-based crimes, because normative legal research focuses on secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories and in the form of scholars' opinions, by searching for data data can be found legal problems.

The result in this writing is that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which has been in effect since April 1999 cannot provide a legal umbrella to consumers in dealing with Artificial Intelligence (AI)-based crimes. The UUPK was born only limited to consumer rights and obligations that occur in conventional transactions, while the rights and obligations in electronic transactions have not been expressly regulated in the UUPK.

ملخص البحث

تيتين سيافيكوتوزهدا، ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٦٧، المشكلات القانونية لحماية المستهلك في مواجهة الجريمة المبنية على الذكاء الاصطناعي. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف راماديتا، م

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك، UUPK، الذكاء الاصطناعي.

أصبح الذكاء الاصطناعي (*AI*) جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. لقد تم تصميم الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشر بطرق عديدة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات الاستهلاكية. ومع ذلك، مع مرور الوقت، يواجه الذكاء الاصطناعي مشاكل تضر بالمستهلكين. في إندونيسيا، تم تنظيم حماية المستهلك في القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ على أن حماية المستهلك هي كل الجهود المبذولة لضمان اليقين القانوني لتوفير الحماية للمستهلكين. لكن في الواقع لم تتمكن UUPK من الإجابة على المشاكل التي يواجهها المستهلكون بسبب الجرائم القائمة على (الذكاء الاصطناعي). لذلك يريد المؤلف معرفة مدى الحماية القانونية للمستهلكين ضد جرائم الذكاء الاصطناعي.

هذا النوع من البحث هو بحث معياري أو بحث أدبي يدرس الحماية القانونية للمستهلكين. تم اختيار البحث القانوني المعياري لمعرفة المشاكل القانونية لحماية المستهلك في التعامل مع الجرائم المبنية على الذكاء الاصطناعي، لأن البحث القانوني المعياري يركز على البيانات الثانوية مثل الأنظمة القانونية، قرارات المحاكم، النظرية القانونية وعلى شكل آراء العلماء، من خلال البحث عن مشاكل البيانات يمكن العثور عليها.

نتيجة هذه الكتابة هي أن القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك والذي دخل حيز التنفيذ منذ أبريل ١٩٩٩ لا يمكن أن يوفر مظلة قانونية للمستهلكين في التعامل مع الجرائم القائمة على الذكاء الاصطناعي (*AI*). وُلد UUPK وهو يقتصر فقط على حقوق المستهلك والتزاماته التي تحدث في المعاملات التقليدية، في حين أن الحقوق والالتزامات في المعاملات الإلكترونية لم يتم تنظيمها بشكل صريح بعد في UUPK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk meniru fungsi kognitif manusia. Seperti menganalisis data, memahami pola, mengenali lingkungan sekitar hingga membuat keputusan. AI tidak selalu berbentuk robot seperti yang biasa kita lihat di film bergenre *science fiction*. AI seringkali berbentuk computer, perangkat, bahkan tanpa wujud. Teknologi AI diciptakan untuk memahami dan memberi solusi terhadap suatu masalah dengan lebih cepat dan efektif. Lebih lagi, AI diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan manusia dengan lebih mudah serta memberi hasil yang maksimal.²

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. AI telah dirancang untuk membantu manusia dalam berbagai hal, termasuk dalam perdagangan elektronik dan layanan konsumen.³ Namun, ada masalah serius yang dihadapi konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis AI yang perlu ditangani dengan serius. Dalam konteks ini, muncul isu hukum perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan. Dalam konteks perdagangan elektronik, konsumen rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis AI seperti penipuan, pencurian data, dan manipulasi sistem. Salah satu hambatan utama dalam menghadapi masalah ini adalah adanya kesulitan mengidentifikasi penipuan atau

² A. Verma & Jakkula, R., Das, S. N., *Artificial intelligence and its impact on society: Analyzing the issues and challenges* (Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 2020), 129-146.

tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi *AI*. Karena *AI* mampu meniru perilaku manusia, penjahat dapat menggunakan *AI* untuk menciptakan bot yang terlihat seperti pengguna biasa, sehingga sulit bagi konsumen untuk membedakan antara *AI* dan manusia yang sebenarnya. Selain itu, konsumen juga menghadapi hambatan dalam melaporkan kejahatan berbasis *AI* ke pihak yang berwenang. Seringkali, kasus-kasus ini tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti karena kurangnya pemahaman tentang masalah ini dan sulitnya mendapatkan bukti yang cukup. Ini menyebabkan penjahat *AI* terus beroperasi tanpa terdeteksi atau dihukum.⁴

Adapun yang dimaksud dengan negligence adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standart of conduct*) yang diterapkan oleh Undang-Undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional. Prinsip ini berlaku pada ketetapan hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) prinsip yang tertera dalam ketiga pasal KUH Perdata ini dipegang secara mutlak. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum atas kesalahan yang dilakukannya.

Dalam rangka melindungi konsumen dari kejahatan berbasis *AI*, diperlukan peraturan hukum yang jelas dan efektif. Saat ini, beberapa negara telah menerapkan undang-undang perlindungan konsumen yang mencakup hal ini, tetapi masih ada kebutuhan untuk mengembangkan dan memperkuat peraturan yang ada. Peraturan harus mengakui perlunya perlindungan konsumen terhadap kejahatan berbasis *AI*,

⁴ M. Barry, “*Artificial Intelligence A World for AI-Magnates or Human Development*” (Journal of Information Technology & Economic Development, 2020), 1-19.

termasuk sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan.⁵

Ancaman yang dihadapi oleh konsumen akibat kejahatan berbasis *AI* sangatlah serius. Salah satu ancaman utama adalah pencurian data pribadi oleh *AI* yang dikendalikan oleh penjahat. Data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk identitas palsu, penipuan keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, manipulasi *AI* juga dapat digunakan untuk memanipulasi keputusan konsumen, misalnya melalui penggunaan *AI* yang memberikan saran palsu atau menyesatkan.⁶ Untuk mengatasi masalah hukum perlindungan konsumen terkait kejahatan berbasis *AI*, diperlukan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, perlu ada perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi dan mencegah penipuan online. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan algoritma *AI* yang mampu mengenali pola-pola penipuan dan melacak aktivitas yang mencurigakan.

Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang bahaya kejahatan berbasis *AI*. Konsumen perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi penipuan online dan melaporkannya ke pihak berwenang. Pendidikan tentang keamanan digital dan perlindungan konsumen juga perlu ditingkatkan. Terakhir, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menangani masalah ini. Pemerintah dapat berperan dalam mengatur dan mengawasi praktik

⁵ M. Barry, "Artificial Intelligence A World for AI-Magnates or Human Development?" (Journal of Information Technology & Economic Development, 2020), 1-19.

⁶ Logan. G., Wagner, A., & Brückner, I., *Artificial intelligence and emerging technologies: Trends, challenges, and implications for employee and consumer protection*. (European Journal of Risk, 2020), 470-486.

bisnis yang melibatkan *AI*, sementara perusahaan perlu melibatkan diri dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang aman dan terpercaya. Masyarakat sipil juga perlu mengambil peran aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan melaporkan kasus yang mencurigakan.

Di Indonesia sudah diatur perihal Perlindungan Konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwasannya Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁷. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan bentuk wujud pemerintah mengenai kepastian hukum kepada para pihak, baik bagi pihak konsumen atau penyedia layanannya terkait dengan pelanggaran yang ada.⁸ Keterkaitan antara konsumen dan pelaku usaha ini sangat erat, dimana konsumen memerlukan pelaku usaha ini sangat erat, konsumen memerlukan pelaku usaha membutuhkan uang hasil dari usahanya. Disini ikut serta peran pemerintah sebagai fungsi pengawasan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen, juga telah mengatur asas-asas perlindungan konsumen yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam asas kepastian hukum konsumen maupun pelaku usaha dituntut untuk mentaati hukum, hal tersebut demi memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Sama halnya konsumen dalam perlindungan konsumen dalam kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum perlindungan konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran* (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 38.

Peraturan tersebut belum mengatasi kasus berbasis kejahatan *Artificial Intelligence* yang merugikan para konsumen. Adapun Hak-hak konsumen yang harus didapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.⁹ Dalam hukum perlindungan konsumen tertera didalamnya suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu prinsip tanggung jawab. Diperlukan ketelitian untuk menganalisis pihak siapa saja, yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta segala pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak terkait dalam pelanggaran hak konsumen.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “**Problematika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kejahatan Berbasis *Artificial Intelligence***”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan penelitian dalam hal *kejahatan Artificial Intelligence*, membahas kejahatan *Artificial* berhubungan dengan kebocoran data pribadi konsumen, penipuan maupun manipulasi data bahkan tindakan kriminal yang dialami oleh konsumen atas kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*. Karena *AI* mampu meniru perilaku manusia, penjahat dapat

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

¹⁰ I Putu Rasmadi Srsha Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “*Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Penyelenggaraan E-Payment berbasis QR-Code*” (Ejournal Warmadewa 2022), 106.

menggunakan *AI* untuk melakukan hal hal yang bisa menguntungkan bagi pelaku dan merugikan banyak konsumen. Dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam hal pengutipan peraturan Perundang-undangan dalam penelitian ini memegang 3 peraturan perundang-undangan mengenai Hukum perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi konsumen terhadap kejahatan *Artificial Intelligence*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi konsumen terhadap kejahatan *Artificial Intelligence*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya peneliti berharap kemanfaatan dalam penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat tersebut ialah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bagi para pengguna online shop dan dapat mengetahui kejahatan berbasis *AI*. Serta menambah wawasan bagi para pengguna *e-commerce* lainnya yang berbasis *AI* agar mengetahui problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai Problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *artificial intelligence* perlindungan konsumen dalam mengatasi kejahatan berbasis *artificial intelligence*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis, masyarakat bertransaksi jual beli secara *online*, dan pemerintah. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru terkait problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *artificial intelligence*. Bagi masyarakat pengguna langganan jual beli *online* dapat dijadikan pelajaran untuk bermuamalah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Yang saat ini sedang berlaku, serta dapat membedakan antara pelaku kejahatan berbasis *AI* atau penjualnya asli. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi konsumen untuk berhati-hati atas kejahatan *artificial intelligence* yang dapat membahayakan

diri sendiri dan dapat menjadi pertimbangan bagi para konsumen atas kerugian jika terdapat data pribadi yang bocor. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi dalam mengembangkan suatu karya tulis ilmiah.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Problematika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kejahatan Berbasis *Artificial Intelligence*”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih supaya terhindar dari pemaknaan atau penafisran yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu:

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang memiliki arti masalah atau persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum bisa dipecahkan dan sesuatu yang menimbulkan sebuah permasalahan.¹¹

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi konsumen seperti kehilangan hak sebagai konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹² Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam lingkungan masyarakat, baik bagi kepentingan pribadi, keluarga orang lain

¹¹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

maupun makhluk hidup. Perlindungan hukum konsumen merupakan, segala upaya yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen.

3. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence atau *AI* adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain. *AI* bisa berpikir seperti manusia untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia. *AI* juga bisa mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data, serta memiliki kemampuan berbahasa. *AI* adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan masalah kognitif. *AI* bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku cerdas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena pendekatan berdasarkan analisis bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. atau penelitian kepustakaan yang mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian hukum normatif dipilih untuk mengetahui problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*, karena penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana, dengan cara mencari data data dapat ditemukan problematika hukumnya. Oleh karena itu

penelitian ini bertujuan pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan berfokus menggunakan Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dengan membandingkan dan menelaah isi dari UUPK, UUPDP, UU ITE dengan mengambil kesimpulan apakah Problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* mampu memayung hukumi masalah tersebut.

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999;

2) Undang-Undang ITE UU Nomor 19 Tahun 2016 pembaharuan dari UU Nomor 11 Tahun 2008;

3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU. Nomor 27 Tahun 2022.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1) Berbagai kepustakaan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen;

2) Berbagai kepustakaan mengenai hak-hak konsumen;

3) Berbagai kepustakaan mengenai Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellegence*);

4) Berbagai kepustakaan mengenai tentang perkembangan teknologi;

5) Berbagai kepustakaan mengenai perlindungan data pribadi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang berupa bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa majalah, jurnal, website, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto menjelaskan metode pengumpulan data adalah cara bagaimana data mengenai variabel-variabel dalam penelitian dapat diperoleh. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam

penelitian karena data ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode *library research*. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat studi dokumen, untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang mana merupakan data sekunder. Dengan langkah awal penulis. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut, penulis akan memilih sumber data yang relevan mengenai hukum perlindungan konsumen atas kejahatan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Metode pengolahan data dilakukan secara kuantitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan melalui prosedur yang sesuai.

Maka penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Editing

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan ulang kelengkapan data yang telah diperoleh sesuai target yang akan dicapai. Tujuan dari editing ini untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah cukup memadai, sehingga apabila masih terdapat yang kurang dapat segera diperbaiki atau dikoreksi dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh dan diperiksa, baik data primer maupun data sekunder agar sesuai dengan sub babnya masing-masing.

Tujuan dilakukan metode ini untuk menelaah data sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat mempermudah pembaca.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pembuktian kebenaran data untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul.

d. Analisis

Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*.

5. Analisis Bahan Hukum

Perlindungan data pribadi konsumen yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan *cyber (AI)* menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 (Tentang Konsumen), UU Nomor 19 Tahun 2016 (Tentang informasi dan transaksi elektronik), dan UU Nomor 27 Tahun 2022 (Tentang perlindungan data pribadi).

Tabel 1.1
Analisis Bahan Hukum

UU Nomor 8 Tahun 1999	UU Nomor 19 Tahun 2016	UU Nomor 27 Tahun 2022
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 Ayat 1). 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Pasal 1 Ayat 2). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Ayat 1). 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. (Pasal 1 Ayat 1). 2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi

<p>3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. (Pasal 1 Ayat 11).</p> <p>4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. (Pasal 1 Ayat 12).</p> <p>5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 4 Ayat e).</p> <p>6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya</p>	<p>menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 Ayat 2).</p> <p>3. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 40 Ayat 2).</p> <p>4. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 40 Ayat 2a).</p> <p>5. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau</p>	<p>Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. (Pasal 1 Ayat 2).</p> <p>3. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. (Pasal 5).</p> <p>4. Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. (Pasal 6).</p>
--	--	---

<p>masyarakat, atau pelaku usaha (Pasal 34 ayat f)</p>	<p>memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. (Pasal 40 Ayat 2b).</p>	<p>5. Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 Ayat 1).</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 12 Ayat 2).</p>
--	---	--

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis sudah memastikan tidak adanya penelitian yang sama dengan judul penelitian ini baik di Universitas peneliti sendiri ataupun di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Jika terdapat persamaan itu hanya terkait tema penelitian yaitu tentang perlindungan hukum konsumen dan AI. Maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang

dimaksud ada ketidaksamaan dengan penelitian ini dalam berbagai hal. Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan, adapun penelitian yang terdahulu yaitu:

Penelitian tersebut diantaranya, yang pertama skripsi oleh **Hafsha Amalia Afnan**, “**Perlindungan Hukum Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* pada Layanan Pinjaman *Online*”**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum penyalahgunaan *Artificial intelligence deepfake* pada layanan pinjaman online, Hasil dari penelitian ini yaitu ketentuan perlindungan data pribadi dalam UUD 1945 merupakan amanah yang diberikan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan perlindungan dan keamanan data pribadi yang selanjutnya tersebar dalam berbagai undang-undang.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif, sama sama membahas mengenai perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahan analisis dan penelitian ini membahas perlindungan hukum penyalahgunaan (AI) *Artificial Intellegenece*, sedangkan penelitian ini membahas problematika perlindungan hukum atas kejahatan (AI) *Artificial Intellegence*.¹⁴

¹³ Hafsha Amalia Afnan, *Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake pada Layanan Pinjaman Online*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 8.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh **Fajar Hidayansyah Ilham**, **“Perlindungan Konsumen atas Malfungsi pada Kendaraan berbasis Autopilot (*Artificial Intelligence*) di Indonesia”**. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022. Penelitian ini membahas mengenai status *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum serta bagaimana perlindungan konsumen atas malfungsi pada kendaraan berbasis (AI) *Artificial Intelligence* di Indonesia, hasil dari penelitian yaitu meskipun sudah ada peraturan khusus mengenai perlindungan konsumen belum menegaskan regulasi keberadaan *Artificial Intelligence*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum konsumen, dan sama-sama membahas mengenai *Artificial Intelligence*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas perlindungan hukum atas malfungsi berbasis AI sedangkan penelitian penulis membahas problematika perlindungan konsumen berbasis kejahatan AI (*artificial intelligence*) dan juga perbedaannya terletak pada bahan analisis.¹⁵

Yang ketiga skripsi oleh **Hari Sutra Disemadi**, **“Urgensi Regulasi khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”**. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2021. Penelitian ini membahas penggunaan *artificial intelligence* (AI) sebagai alat bantu dalam melindungi data pribadi dan mengkaji urgensi sebuah regulasi khusus di Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap data pribadi. Hasil dari penelitian ini yaitu meskipun telah ada regulasi atau peraturan yang dibuat oleh

¹⁵ Fajar Hidayansyah Ilham, “*Perlindungan Konsumen atas Malfungsi pada Kendaraan berbasis Artificial Intelligence*”, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2022), 19.

pemerintah, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam lalu lintas data di dunia maya, Namun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa memuat lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang merinci perlindungan data pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti mengenai regulasi perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan pembahasan *artificial intelligence*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pemanfaatan *artificial intelligence* dalam mewujudkan perlindungan data pribadi sedangkan penelitian penulis membahas problematika hukum perlindungan dalam menghadapi kejahatan *Artificial Intelligence*.¹⁶

Yang keempat penelitian oleh **Utari Afnesia, Rahmi Ayunda, “Perlindungan Data Diri Peminjaman dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif perlindungan konsumen di Indonesia”**. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2021. Penelitian ini mengkaji dari perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Dimana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwasannya konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan POJK Nomor. 1/POJK.07/2013. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan konsumen, dan sama-sama membahas mengenai perlindungan data diri. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas perlindungan data diri perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis membahas

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, “*Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”, Skripsi (Batam: Universitas Internasional Batam, 2021), 7.

problematika hukum perlindungan konsumen atas kejahatan *AI*. Dan juga perbedaannya terletak pada bahan analisis.¹⁷

Yang kelima skripsi oleh **Abdul Hadi, Bima Guntara, “Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”**. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2022. Penelitian ini mengkaji tentang Hukum Nasional dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi *AI*. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian metode hukum normatif, sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam kejahatan *AI* (*Artificial Intelligence*). Dalam penelitian terdahulu mengkaji terkait pembaharuan Hukum Nasional dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era *Distrupsi* Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) penelitian ini membahas kejahatan siber mengacu pada kejahatan yang berkaitan dengan ruang siber dan kejahatan yang menggunakan komputer. Penjahat dunia maya atau peretas data juga memanfaatkan teknologi *AI* untuk mencuri data pribadi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pembaharuan hukum nya sedangkan penelitian penulis membahas mengenai problematika perlindungan hukumnya.¹⁸

Yang keenam skripsi oleh Jajang Nurzaman, **“Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh *Artificial Intelligence* Menurut Hukum Positif di Indonesia”** Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 penelitian ini

¹⁷ Utari Afnesia rahmi Ayunda, “*Perlindungan Data Diri Peminjaman dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Skripsi (Batam: Universitas Internasional Batam, 2021), 13.

¹⁸ Abdul Hadi Bima Guntara, *Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022), 14.

membahas keabsahan kontrak yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia Dalam penelitian terdahulu mengkaji terkait pembaharuan Hukum Nasional dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) penelitian ini membahas kejahatan *cyber* mengacu pada kejahatan yang berkaitan dengan ruang *cyber* dan kejahatan yang menggunakan komputer. Penjahat dunia maya atau peretas data juga memanfaatkan teknologi *AI* untuk mencuri data pribadi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pembaharuan hukum nya sedangkan penelitian penulis membahas mengenai problematika perlindungan hukumnya.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Th/PT	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafsha Amalia Afnan/2022/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan Hukum penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> Pada layanan pinjaman online	Sama menggunakan penelitian Normatif, objek yang diteliti yaitu perlindungan konsumen	Hanya terpaut mekanisme perlindungan hukumnya.
2.	Fajar Hidayansyah Ilham/2022/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan konsumen atas Malfungsi pada Kendaraan berbasis Autopilot (<i>Artificial Intelligence</i>) di Indonesia	Objek yang diteliti yaitu Hukum perlindungan konsumen dan <i>AI</i>	Objek penelitian yang digunakan berfokus pada hukum atas malfungsi berbasis <i>AI</i>
3.	Hari Sutra Disemadi/2021/ Fakultas	Urgensi Regulasi Khusus dan	Sama-sama objek penelitiannya	Hanya terpaut pada pemanfaatan

	Hukum/Universitas Internasional Batam	Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.	perlindungan data pribadi	AI dalam mewujudkan perlindungan data pribadi.
4.	Utari Afnesia, Rahmi Ayunda/2021/Fakultas Hukum/ Universitas Internasional Batam	Perlindungan Data Diri Peminjaman dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia	Mengkaji penelitian yang sama yakni perlindungan data pribadi	Hanya terpaut pada pinjaman online
5.	Abdul Hadi, Bima Guntara/2022/fakultas Hukum/ Universitas Negeri Surabaya	Pembaharuan Hukum Nasional dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan AI	Sama menggunakan metode penelitian hukum normatif	Perbedaan dalam objek penelitian raung siber dan kejahatan yang menggunakan computer pembaharuan hukumnya.
6.	Jajang Nurzaman/2023/ Fakultas Syariah/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	Sama menggunakan metode penelitian hukum normatif	Perbedaan dalam objek penelitiannya . penelitian terdahulu hanya terpaut pada hukum positif di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, agar suatu penelitian dapat dipahami dengan mudah, maka diperlukannya susunan penelitian yang sistematis. Dimana laporan tersebut akan ditulis oleh peneliti menjadi empat bab, setiap bab tersebut terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi sekaligus akan menjadi dasar dari isi skripsi, dalam bab ini, mencakup beberapa isi dari skripsi, alasan-alasan penulis menulis judul penelitian, latar belakang. Membahas permasalahan yang dihadapi yang menjadi inti dari adanya penelitian serta manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian ini secara teoritis maupun praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini terdiri dari sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teoritis. Kajian teori ini bisa disebut sebagai landasan dalam sebuah teori. Dalam penelitian terdahulu memuat sebuah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, baik itu berupa skripsi maupun jurnal dan tesis dimana objek penelitian tersebut ada unsur kemiripannya. Kajian teori menjadi sub bab kedua dalam bab ini. Dalam sebuah kajian teori, penulis akan memaparkan mengenai teori terkait problematika hukum perlindungan konsumen berbasis kejahatan *AI* yang mana data dari sub bab yang kedua ini yakni kajian teori dapat dijadikan rujukan pada setiap data yang akan diperoleh.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diperoleh dari data-data mentah yang kemudian dijabarkan sehingga mudah dimengerti. Data-data tersebut diolah dengan melewati berbagai proses dan hasilnya dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang ada pada Bab satu dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini akan menjadi akhir dari penelitian, yang mana kesimpulan dari penelitian ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang mana berisi point-point penting dari hasil penelitian. Selain kesimpulan akhir penelitian juga ada saran yang ditujukan kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya, yang diharapkan pasca penelitian ini bisa dilakukan penelitian jika teridentifikasi ada hal yang kurang dalam penelitian atau belum dilakukan sebelumnya. Pada sub bab terakhir ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Data-data lain yang menunjang keabsahan bahwa penelitian memang dilakukan oleh peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis memasukkan beberapa teori yang berkaitan dengan isu-isu terkait diantaranya:

1. Teori Integrasi Hukum & Teknologi

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam.

Hukum yang secara umum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara didunia mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain. Perkembangan teknologi ditandai dengan munculnya invensi-invensi baru. Perkembangan atau kemajuan dibidang teknologi akan

berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perilaku organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.¹⁹

Dari berbagai konsep teknologi dalam kepustakaan antara lain menjelaskan tentang pengertian teknologi, hubungannya dengan sistem sosial dalam kaitannya dengan prosedur hukum, dampaknya terhadap sistem social-ekonomi, analisis sectoral maupun *intersektoral*. Dalam hal itu, pada waktu ini hampir setiap bidang kehidupan manusia dan hubungan-hubungan kemasyarakatan diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Pengaruh penggunaan teknologi terhadap kehidupan masyarakat menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut.²⁰

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologi* yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*Systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techni* dan telah dikenal pada zaman Yunani Kuno berarti seni (art), kerajinan (craft). *Art* atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, akan tetapi kemudian menunjuk pada

¹⁹ Soejono Soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 87.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Dalam Masyarakat*, Naskah Pidato Pengukuhan Ronny Hanitijo Soemitro: (Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 6 Desember 1990), 8.

keterampilan (*skill*) dalam membuat barang itu. hukum dan teknologi merupakan dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya, tapi kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan tumbuhnya kehidupan sosial, sedangkan teknologi hadir ketika kebutuhan manusia akan kehidupan lebih baik begitu penting. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam setiap kegiatan manusia. Dan begitu sebaliknya teknologi sangat diperlukan karena dapat membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu baik.²¹

2. Teori Kriminologi

Kriminologi (kejahatan) merupakan suatu perbuatan yang buru, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau perbuatan melawan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapatkan awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²²

²¹ Mahyuddin K. M. Nasution, *Perspektif Hukum Teknologi Informasi*, karya ilmiah (DIES NATALIS Ke-60 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014), 1.

²² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cv. Widya Karya, Semarang, 2011), 196.

Yang berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, yang dapat di pidana yang diatur sesuai peraturan yang dilanggar. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan Negara. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu penciuri, pemerkosa, pemembunuh, dan sebagainya.

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan *consensus* dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari *consensus*, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik

²³ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi* (PT. Refika Aditama, Bandung: 2020), 179.

dengan penyimpangan sosial.²⁴

3. Teori *Cybercrime*

Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputasi atau jaringan computer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Menurut Brenda Nawawi kejahatan *cyber* merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “hi-tech crime”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “white collar crime”. Secara hukum di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu undang-undang ITE tahun 2008, yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan computer dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Misalnya perbuatan *illegal access* atau melakukan akses secara tidak sah perbuatan ini sudah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan, bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau

²⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi* (Penerbit Ombak, Yogyakarta: 2012), 77.

sistem elektronik milik orang lain ayat (1)) dengan cara apapun, (ayat (2)) dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, (ayat (3)) dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.²⁵

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*) menurut (sutanto) dalam bukunya tentang *cybercrime-motif* dan penindakan *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain), pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan sara (seperti penyebaran kebencian etnik dan rasa tau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain.
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan computer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain

²⁵ Brenda Nawai, *Kejahatan Cybercrime* (Penerbit Ombak: 2001), 23.

pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta *defecting*.

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
- b. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
- c. Mengganggu/merusak operasi computer.

4. Teori Konsep Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellegence*)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence*) mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam sebuah mesin yang diprogram untuk berpikir layaknya seperti manusia pada umumnya, yang dapat bertindak dan berpikir seperti manusia. Istilah tersebut juga dapat diterapkan pada teknologi ataupun mesin yang menunjukkan sifat-sifat yang terkait dengan pikiran manusia, yang mana prosesnya termasuk dengan pembelajaran (*learning*) untuk memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran untuk menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan tertentu. Kecerdasan buatan ini diciptakan untuk meniru kecerdasan layaknya manusia dan kemudian dapat sedemikian rupa diterapkan pada suatu mesin untuk menjalankan tugasnya dengan tingkat akurasi yang tinggi dan konsisten.

Secara garis besar dalam memahami pengertian dari kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence*) yang mendorong perkembangan penting dalam teknologi dan bisnis. Ini digunakan di berbagai *industry* dengan dampak pada hampir setiap aspek penciptaan. Ketersediaan data pelatihan

dalam jumlah besar dan kemajuan dalam daya komputasi tinggi yang terjangkau mendorong pertumbuhan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) bersinggungan dengan kekayaan intelektual dalam berbagai cara.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) merupakan teknologi dibidang ilmu computer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin (*computer*) untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti layaknya yang dilakukan oleh manusia atau bahkan lebih baik dari manusia. ²⁶Dimana teknologi ini mampu memahami dan menganalisis dengan cara mempelajari data dari algoritma yang dirancang secara khusus dengan menggunakan bahasa pemrograman.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak (*software*) untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data.

Contoh teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang sudah digunakan oleh masyarakat lainnya:

- a. Siri pada Iphone;
- b. Google Translate via kamera atau gambar;
- c. Rekomendasi pilihan film atau music seperti dalam aplikasi Netflix atau Spotify;
- d. Navigasi Google Maps dalam menyarankan rute perjalanan.

²⁶ Muchlisin Riadi, *Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence*, (Kajian Pustaka : 2019), 16.

B. Kajian Konseptual

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara adalah perlindungan konsumen.²⁷ Sebelum membahas lebih dalam mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, sebaiknya kita pahami dulu pengertian konsumen, barang, dan jasa.

1. Pengertian Konsumen, Barang, dan Jasa

Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa inggris “*Consumer*”. Secara harfiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang.²⁸ Dalam KBBI Mendefinisikan konsumen adalah sebagai pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, ataupun pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Sedangkan *Black's Law Dictionary* mendefinikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut.²⁹

Menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, seperti melalui pemberian, hadiah, dan undangan.

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT Komodo Books, 2016), 9.

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary the 8 Edition*, St. Paul Minnesota (West Publishing, 2004), 335.

Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, Konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang ataupun jasa secara konkret dan riil.³⁰

2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Berbagai pengertian konsumen tersebut selaras dengan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Namun selain dari pengertian konsumen juga perlu memahami arti dari barang dan jasa itu sendiri. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.³¹ Sedangkan jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang terdedia bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.³²

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan konsumenpun menjelaskan bahwasannya perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen dilakukan agar

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 16.

³¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

³² Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen (UUPK).

masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya.³³ Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 aspek antara lain:³⁴

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen dan
- 2) Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Asas Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi konsumenpun pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:³⁵

- 1) Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
- 2) Hak untuk memperoleh barang ataupun jasa dengan harga wajar dan;

³³ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT Komodo Book, 2016), 9-10.

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

³⁵ Abdul Hlaim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), 15.

- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari hak dasar tersebutlah, jika benar-benar konsumen akan dilindungi, maka hak konsumenpun harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.³⁶ Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukumnya yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan jasa konsumen.³⁷ Hukum Perlindungan konsumen juga meriupakan keseluruhan peraturan perung-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.³⁸

3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁹

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, , *Framework sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), 15.

³⁷ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi E-commerce*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), 103-104.

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 24.

³⁹ Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), 17.

4. Dasar Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Guidelines for Consumer Protection*, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip-prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestic dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama neagara anggota, juga berbagi pengalaman dalam hal perlindungan konsumen.⁴¹ Beberapa prinsip yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain adalah:⁴²

- 1) *Fair and equitable treatment*;
- 2) *Commercial behavior*;
- 3) *Disclosure and transparency*, dan lain-lain.

Di Indonesia, sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu secara tidak langsung dapat mendorong

⁴¹ Pendahuluan *Guidelines for Consumer Protection*

⁴² Pasal 11 huruf a,b,c *Guidelines for consumer protection*

rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya.⁴³ Dapat disimpulkan, konsumen seringkali berda dalam posisi yang lemah, sehingga sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena, pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, PBB juga telah mengeluarkan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip utama konsumen, Undang-undang perlindungan konsumen, dan membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestic mengenai perlindungan konsumen.

2. Sistem Transaksi Elektronik

Menurut Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*).⁴⁴ manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet. Pengguna sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan aspek kegiatan komersial.

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), 23.

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017), 12.

Menurut pendapat lain yang mengartikan transaksi elektronik diantaranya, terdapat dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce* didefinisikan:

E-Commerce; The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasan *E-Commerce* yang dimaksud adalah suatu jual beli dalam barang ataupun jasa konsumen online yang terdapat di internet. Model dalam transaksi seperti ini biasa dikenal dengan istilah *Electronic Transaction*.

Bisnis online sangat berkaitan erat dengan transaksi yang dilakukan dengan cara memakai media elektronik (internet) atau yang biasa dikenal dengan istilah “transaksi elektronik” (*E-Transaction*). Dengan arti lain, transaksi elektronik bisa juga dimaknai sebagai perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli untuk memperdagangkan suatu produk barang ataupun jasa melalui media elektronik (internet) yang mengacu pada jumlah, kualitas, harga, dan syarat-syarat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam sebuah kontrak elektronik (*E-Contract*). Adapun syarat-syarat yang lain diatur juga dalam kesepakatan antara kedua belah

pihak transaksi bisnis misalnya syarat mengenai pembayaran, asuransi, jaminan punra jual, dan cara pengiriman.⁴⁵

3. Definisi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellegence*)

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intellegence*) merupakan salah satu bagian dari ilmu computer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dalam hal ini yaitu (computer) dapat melakukan pekerjaan seperti manusia, melakukan pekerjaan sebaik mungkin seperti yang dilakukan oleh manusia, bahkan dapat melakukan pekerjaan jauh lebih baik daripada manusia. Menurut John McCarthy *AI* adalah hasil dari proses untuk mengetahui dan memodelkan perilaku manusia dengan cerdas. Cerdas, berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran (bagaimana membuat keputusan dan mengambil semua tindakan) dengan moral yang baik.

Istilah *AI* pertama kali diusulkan oleh John McCarthy, pada tahun 1956. Pada waktu itu John McCarthy menyelenggarakan sebuah konferensi untuk menarik bakat dan keahlian orang lain yang tertarik pada isu tentang kecerdasan buatan. Kegiatan tersebut diberi nama “*The Dartmouth summer research project on artificial intelligence*”. Dalam konferensi tersebut, yang ikut terlibat dalam konferensi tersebut antara lain para penggiat dalam *AI* serta peneliti dari Carcegie Mellon

⁴⁵ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media , 2017), 12.

University (CMU), MIT dan IBM. Dalam konferensi tersebut, John McCarthy menyebutkan *AI* sebagai:

AI bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku cerdas. *AI* adalah ilmu dan teknik dalam membuat mesin yang cerdas, secara khusus program computer yang cerdas. *AI* berkaitan dengan upaya menggunakan computer untuk memahami kecerdasan manusia, tetapi *AI* tidak hanya membatasi diri pada metode yang dapat diamati secara biologis. *AI* didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti *AI* ini umumnya dianggap sebagai computer. Kecerdasan ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (computer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan computer (games), logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan dan robotika.

Selain definisi oleh John McCarthy, juga terdapat beberapa definisi tentang apa itu *AI* oleh beberapa tokoh seperti: H.A. Simon : *AI* merupakan bidang penelitian, aplikasi dan intruksi yang terkait dengan pemrograman computer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Rich dan Knight : *AI* merupakan studi tentang bagaimana membuat computer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia kebanyakan.

Stuart J. Russet & Pter Norvig : Perangkat computer yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan.

Kesimpulannya secara umum *AI* dapat diartikan sebagai teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program computer. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan seperti yang dimiliki oleh manusia, sehingga sebuah computer dapat mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kompleks sekalipun dengan pemikiran seperti manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia

Hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup tinggi sehingga menyebabkan hukum perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan. Selain kedudukan hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki keterkaitan dan mengatur mengenai perlindungan konsumen.

Pengaturan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen serta dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran yang menyimpang dari hukum perlindungan konsumen. Ini berarti hukum perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tidak hanya bersifat preventif tetapi juga bersifat represif dalam semua bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan berbagai hal sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 7.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Perlindungan konsumen yang ada di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini terdiri dari 65 pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen.

Dengan menilik berbagai kasus yang telah ada atau sedang terjadi di Indonesia, bisa dikatakan bahwa perlindungan konsumen di negara ini masih sangatlah rendah. Hal ini cukup kontradiktif mengingat Indonesia padahal telah memiliki kebijakan tentang perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU PK).

Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan berbagai pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Menurut Janus sidabalok, paling tidak ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Yaitu:⁴⁷

1. Menaikkan harga, hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha ataupun beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi [produk tersebut.
2. Menurunkan mutu, hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli suatu produk.
3. Dumping, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibanding harga jual di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain.
4. Memalsukan produk, yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli.

⁴⁷ Janus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 3.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebenarnya sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara tidak langsung telah diatur dan tersebar di dalam berbagai peraturan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar, yakni perdagangan, perindustrian, lingkungan hidup dan kesehatan. Namun tidak mungkin bagi seorang konsumen yang buta hukum untuk mencari berbagai hak dan kewajibannya di segunung tumpukan peraturan.⁴⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.⁴⁹ Perlindungan konsumen mencakup dalam dua aspek utama, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi,

⁴⁸ Janus sidobaluk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 3-10.

proses distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan purnajual.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen

dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.⁵⁰

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan menjadi pelepas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayannya. Tujuan perlindungan

⁵⁰ Janus Sidobaluk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 10.

konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Undang –Undang ITE

UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi, transaksi elektronik, dan teknologi informasi secara umum. UU ITE merupakan singkatan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE mempunyai yuridiksi yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dan merugikan Indonesia sesuai yang diatur di Undang-Undang ini. Dengan kata lain, tak peduli dimana posisi orang tersebut, UU ITE tetap berlaku untuk dirinya.

UU ITE ini pertama kali dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Kominfo. Setelah melewati beberapa proses pengolahan dan didiskusikan, UU ITE akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI.

5. Fungsi dan Tujuan UU ITE

Tujuan atau Fungsi UU ITE sudah dijabarkan Pasal 4, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

6. Perbuatan yang dilarang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yaitu:

1. Pencemaran Nama Baik

Semakin berkembangnya teknologi akhir-akhir ini, cukup banyak pencemaran nama baik yang malang melintang di media sosial. Salah satunya tentu saja karena pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE, tepatnya pada pasalnya pada Pasal 45 ayat 3:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”⁵¹

2. Menyerbarkan Hoax atau Berita Bohong

The spread of fake news has become a frightening phenomenon among netizens. If you want to spread the word, you should do your research first! Because, spreading hoaxes will be subject to Article 45A paragraph 1:

Any person who intentionally and without rights disseminates false and misleading news that result in consumer losses in electronic

⁵¹ Mirza M. Haekal, *Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE* (Bandung: mekarisign, 2023), 19.

transactions as referred to in Article 28 paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Translate

Penyebaran berita palsu telah menjadi fenomena yang menakutkan di kalangan netizen. Jika anda ingin menyebarkan berita, anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Sebab, menyebarkan berita palsu akan dikenakan pasal 45A ayat 1:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp: 1,000,00,00.”⁵²

3. *Hate Speech (Ujaran Kebencian)*

Hate speech is inseparable from the virtual universe. The effect cannot be underestimated. Fortunately, this hate speech is also prohibited under article 45A paragraph 2:

“Any person who intentionally and without rights disseminates information aimed at causing hatred or hostility of individuals and/or certain groups of people based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) as referred to in article 28 paragraph (2) shall be

⁵² Mirza M. Haekal, *Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE* (Bandung: mekarisign, 2023), 24.

punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)."

Translate

Ujaran kebencian tidak dapat dipisahkan dari jagat maya. Efeknya tidak bisa diremehkan. Untungnya, ujaran kebencian ini juga dilarang berdasarkan pasal 45A ayat 2:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp: 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

4. *Threats and Blackmail (Ancaman dan Pemerasan)*

Threats and extortion are also not uncommon on the internet. The purpose varies, such as asking for money, damaging reputation, and so on. This is also prohibited and has been regulated in article 45 paragraph 4.⁵³

"Any person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible electronic information and/or electronic document that have the content of extortion and/or threats as referred to in article 27 paragraph (4) shall be punished with a

⁵³ Mirza M. Haekal, *Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE* (Bandung: mekarisign, 2023), 33.

maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).”

Translate

Ancaman dan pemerasan juga tidak jarang terjadi di internet. Tujuannya bermacam-macam, seperti meminta uang, merusak reputasi, dan sebagainya. Hal ini juga dilarang dan telah diatur dalam pasal 45 ayat 4:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal Rp: 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

5. Online Terror

According to KBBI, terror is an attempt to create fear. In the online world, this terror often takes the form of spam messages, incoherent calls, sending disgusting images, and the like. Fortunately, this online terror is also regulated under article 45B:⁵⁴

“Any person who intentionally and without rights sends electronic information and/or electronic document containing threats of violence

⁵⁴ Mirza M. Haekal, *Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE* (Bandung: mekarisign, 2023), 36.

or intimidation directed personally as referred to in article 29 shall be punished with a maximum imprisonment of 4 (yor) years and/or a maximum fine of Rp 750,000,000,00 (seven hundred fifty million rupiah).”

Translate

Menurut KBBI, terror adalah upaya untuk menciptakan ketakutan. Di dunia online, terror ini sering mengambil bentuk pijat spam, panggilan yang tidak koheren, mengirim gambar menjijikkan, dan sejenisnya. Untungnya, terror online ini juga diatur dalam pasal 45B:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling besar Rp: 750,000,000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).”

6. Spreading Immoral Videos

The spread of immoral videos has also become a shocking case in Indonesia. In the ITE Law, this prohibition is regulated in Article 45 paragraph 1:⁵⁵

“Any person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible electronic information and/or

⁵⁵ Mirza M. Haekal, *Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE* (Bandung: mekarisign, 2023), 42.

electronic document that have content that violates decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Translate

Penyebaran video asusila juga menjadi kasus yang mengejutkan di Indonesia. Dalam UU ITE, larangan ini diatur dalam pasal 45 ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama

7. Hacking Other People's Social Media Accounts

Have your social media accounts ever been hacked? Just repost it to the authorities! Because, this has been regulated in article 32 paragraph 1 and article 48 paragraph 1 of the ITE Law as follows:

“Any person intentionally and without rights or unlawfully in any way alters, adds, subtracts, transmits, damages, removes, moves, conceals any Electronic Information and/or Electronic Document belonging to another person or public property”.

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

8. Judi Online

Terakhir, hal yang dilarang di UU ITE adalah judi online. Hal ini diatur pada Pasal 45 ayat 2 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau jasa dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi

AI kini terus berkembang pesat dan menjadi teknologi andalan yang digunakan secara bebas oleh manusia dan masyarakat Indonesia⁵⁶pada khususnya. Hampir segala sector kehidupan kini telah menggunakan AI untuk membantu pekerjaan manusia, namun buruknya disisi lain AI bahkan kerap kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kejahatan yang rentan muncul akibat teknologi ini ialah pencurian data pribadi pengguna AI untuk kepentingan komersil pembuat atau pula pengembangnya. Dalam UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang

⁵⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁵⁷Data pribadi terdiri atas:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data *biometric*, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.⁵⁸

8. **Perlindungan Data Pribadi Masyarakat oleh Pemerintah**

UU PDP sendiri merupakan pengejawantahan dari pasal 28G ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi.

Pengertian perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam UU PDP terdapat pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendalian data pribadi adalah setiap orang, badan public, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.⁵⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan public, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.⁶⁰ Kewajiban pengendalian data pribadi diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 50 UU PDP diantaranya wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, dan wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.⁶¹

Sementara itu, kewajiban prosesor data pribadi tercantum dalam Pasal 51 s.d. Pasal 52 UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) antara lain wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah

⁵⁹ Pasal 1 angka 4 UU PDP.

⁶⁰ Pasal 1 angka 5 UU PDP.

⁶¹ Pasal 24, Pasal 36, dan Pasal 39 ayat (1) UU PDP.

pengendalian data pribadi, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lain. Pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

- a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan *public*;
- b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan
- c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi bertugas paling sedikit:⁶²

⁶² Pasal 54 ayat (1) UU PDP.

- a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan UU PDP;
- b. Memantau dan memastikan kepatuhan UU PDP dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi;
- c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi; dan
- d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.

9. Hak-hak Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Yang tidak lain adalah diri kita sebagai masyarakat. Mengenai hak-hak subjek data pribadi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 S.d Pasal 15 UU PDP antara lain berhak mendapatkan informasi tentang permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan./atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya, serta berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. ⁶³Namun,

⁶³ Penjelasan Pasal 15 huruf c UU PDP.

berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menyebutkan:

Hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), pasal 11, dan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. Kepentingan pengawasan sector jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. Kepentingan statistic dan penelitian ilmiah.

Adapun yang dimaksud dalam kepentingan proses penegakan hukum seperti kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. kemudian yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara seperti penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan

sosial, perpajakan, kepastian, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.⁶⁴

10. Hukumnya Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi

Patut diketahui, pengendalian data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi;
- b. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga, dengan minimal memuat:

- a. Data pribadi yang terungkap;
- b. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap; dan
- c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.

⁶⁴ Penjelasan Pasal 15 huruf c UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Bahkan dalam hal tertentu misalnya jika kegagalan itu mengganggu pelayanan public dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi.⁶⁵ Namun patut dicatat, kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi saat terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dikecualikan untuk:

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- d. Kepentingan pengawasan sector jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Akan tetapi pengecualian ini hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang. ⁶⁶Disisi lain, dalam Pasal 47 UU PDP secara tegas menyebutkan bahwa:

“Pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan

⁶⁵ Penjelasan Pasal 15 huruf c UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

⁶⁶ Pasal 50 ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi.”

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (3) serta pasal 47 UU PDP sebagaimana disebut diatas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Penjatuhan sanksi administrative diberikan oleh lembaga dan untuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran.

Jadi untuk menjawab mengenai tanggung jawab apabila terjadi kebocoran data pribadi maka pengendali data pribadi wajib memberitahukan adanya kegagalan perlindungan data pribadi secara tertulis termasuk upaya penanganan dan pemulihan. Selain itu, subjek data pribadi juga berhak menggugat dan menerima ganti rugi jika terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.⁶⁷

B. Hasil Penelitian

Problematika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kejahatan Berbasis *Artificial Intellegence*

UU Nomor 8 Tahun 1999	UU Nomor 19 Tahun 2016	UU Nomor 27 Tahun 2022
7. Perlindungan konsumen	6. Informasi Elektronik adalah	7. Data Pribadi adalah data

⁶⁷ Pasal 12 ayat (1) UU PDP.

<p>adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 Ayat 1).</p> <p>8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 Ayat 2).</p> <p>9. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. (Pasal 1 Ayat 11).</p>	<p>satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Ayat 1).</p> <p>7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 Ayat 2).</p> <p>8. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi</p>	<p>tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. (Pasal 1 Ayat 1).</p> <p>8. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. (Pasal 1 Ayat 2).</p> <p>9. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan</p>
---	--	--

<p>10. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. (Pasal 1 Ayat 12).</p> <p>11. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 4 Ayat e).</p> <p>12. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha (Pasal 34 ayat f)</p>	<p>Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 40 Ayat 2).</p> <p>9. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 40 Ayat 2a).</p> <p>10. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi</p>	<p>Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. (Pasal 5).</p> <p>10. Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. (Pasal 6).</p> <p>11. Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang</p>
---	--	---

	Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. (Pasal 40 Ayat 2b).	dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 Ayat 1). 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 12 Ayat 2).
--	--	---

Kehadiran ekonomi digital berbanding lurus dengan peningkatan resiko terjadinya pelanggaran hak konsumen, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Meski telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nyatanya nasib perlindungan konsumen masih mengkhawatirkan karena berjalannya regulasi, lemahnya pengawasan hingga tidak tegasnya penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kehadiran ekonomi digital harus diimbangi dengan penegakan hukum konsumen. Hal ini diperlukan untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat dalam bertransaksi. Beliau menjelaskan saat ini masih terdapat

berbagai pengaduan konsumen sehubungan perdagangan elektronik atau e-commerce hingga *financial technology (fintech)*.⁶⁸

Sesungguhnya perlindungan konsumen sangat berpengaruh pada dimensi ekonomi. Karena ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi. Jadi konsumsi rumah tangga ini harus dijaga sebagaimana menjaga trust antara konsumen dengan pelaku usaha.

Namun, Indonesia memiliki Problematika hukum perlindungan konsumen sehingga memiliki beberapa kendala dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*, dan Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap kejahatan AI (*Artificial Intelligence*) yaitu:

1. UUPK belum mampu mengakomodir kejahatan melalui AI (*Artificial Intelligence*)

Payung hukum yang memberikan perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun UU yang lahir 20 tahun lalu tersebut dianggap belum mampu mengakomodir permasalahan konsumen di era digital. Sebab, salah satu karakter transaksi online ini dapat dilakukan lintas batas sehingga perlu diatur proses penyelesaian sengketa. Ragam pengaduan atau keluhan konsumen terhadap produk barang dan jasa terus meningkat seiring perkembangan bisnis di Indonesia.⁶⁹

⁶⁸ Mochammad Januar Rizki, *Perlindungan Konsumen di Era Digital kuliah umum edukasi konsumen di era digital Universitas Indonesia* (Hukum Online, 2020), 19.

⁶⁹ Mochammad Januar Rizki, *Perlindungan Konsumen di Era Digital kuliah umum edukasi konsumen di era digital Universitas Indonesia* (Hukum Online, 2020), 19.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, mendesak agar UUPK tersebut segera direvisi. Dia mengkhawatirkan apabila tidak segera direvisi maka kerugian konsumen akan terus bertambah dalam bertransaksi secara digital.

“Integritas Perlindungan Konsumen dapat terwujud bila RUU PK yang tengah disusun mampu mengakomodir sebesar-besarnya konsekuensi dari dinamika transaksi secara berkeadilan dan kontruksi termasuk dan terutama dinamika transaksi berbasis ekonomi digital. Sejatinya, ekonomi digital bukan hanya e-commerce, di masa depan ekonomi digital perpaduan anatara big data, connectivity (keterhubungan) dan Artificial Intellegence (kecerdasan buatan), UUPK harus mampu menjawab permasalahan 20-30 tahun ke depan. Apalagi di era digital, data pribadi wajib dilindungi karena tren bisnis kedepannya tidak luput bersinggungan dengan big data, artificial intelligence dan connectivity”.

Ardiansyah mencontohkan dalam pemanfaatan teknologi big data, pelaku usaha dapat membangun produk-produk baru yang berisiko membentuk pengendalian pasar secara mutlak. Sehingga, terdapat kecenderungan pemilik industry big data membentuk dinamika ekonomi yang mengarah monopolistic. Hal ini akan berdampak hilangnya kedaulatan konsumen dalam memperoleh hak-haknya.⁷⁰

⁷⁰ Mirza M. Haekal, *Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE* (Bandung: mekarisign, 2023), 42.

Atas kondisi tersebut, BPKN telah merekomendasikan berbagai poin kepada pemerintah dalam RUU dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE). Dalam rekomendasi tersebut, BPKN meminta agar data dan informasi sehubungan kepentingan nasional harus dikendalikan negara. Kemudian, seluruh bidang usaha yang menggunakan sistem elektronik harus terkoneksi dengan backbone telekomunikasi yang dikuasai negara. Rekomendasi terakhir, data dan informasi yang berada di yurisdiksi lain dapat diselenggarakan setelah mempertimbangkan kepentingan nasional.

Banyak negara memahami bahwa penguasa lalu lintas data dan informasi akan memengaruhi kedaulatan dan ketahanan sosial, politik, hukum, ekonomi dan ekologi sebuah negara. Ekonomi digital memengaruhi perlindungan konsumen dari aspek kepastian hukum dan keberadaan jalur pemulihan konsumen,” jelas Ardiansyah.

“Komisioner BPKN Bambang Sumantri menambahkan salah satu persoalan paling disoroti sehubungan ekonomi digital yaitu mengenai perlindungan data pribadi. Menurutnya, data pribadi masyarakat sebagai konsumen rawan disalahgunakan pelaku usaha sehingga dapat bocor kepada pihak-pihak lain.”⁷¹

⁷¹ Rofiq Hidayat, *Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen*”, Diskusi di komplek Gedung Parlemen, (Bandung: Bintang Pustaka, 2023), 18.

Dia menambahkan factor yang memberi peluang terjadinya pelanggaran konsumen ini tidak lepas dari berbagai factor seperti pengetahuan dan kesadaran konsumen masih rendah. Kemudian, produsen juga terfokus pada keuntungan, orientasi jangka pendek dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Dari sisi pemerintah sehubungan dengan kelemahan regulasi, pengawasan, kelembagaan serta pendanaan. salah satu fokus kami kedepan yaitu perubahan UU Perlindungan Konsumen. Kami memberi masukan agar UU tersebut dapat menjawab permasalahan ekonomi digital seperti perlindungan data pribadi,” jelas Bambang.

2. Lemahnya UUPK di Indonesia

Berbagai kalangan terus berupaya mendorong perubahan terhadap UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tak lagi relevan dengan kondisi perkembangan digital menjadi satu dari sekian alasan urgennya perubahan terhadap UU 8/1999. Lantas apa saja yang menjadi titik lemah dari UUPK itu sendiri.⁷²

“Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, berpandangan setidaknya ada (3) tiga poin yang menjadi titik lemah UU 8/1999.”

1. Banyak Persoalan mengenai substansi hukum dalam UUPK, seperti pada Pasal 54 dan 56. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan membentuk majelis. Oleh karenanya dalam Pasal 54 ayat (3) menyebutkan,

⁷² Rofiq Hidayat, *Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen*”, Diskusi di kompleks Gedung Parlemen, (Bandung: Bintang Pustaka, 2023), 18.

”Putusan majelis bersifat final dan mengikat.” Sementara Pasal 56 ayat (2) menyebutkan, *“para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”*. Terhadap pengajuan keberatan, Pengadilan Negeri wajib menertibkan putusan paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. Namun, Pasal 58 ayat (2) menyebutkan, *“Terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.”* Boleh dibilang adanya pertentangan rumusan norma pasal dalam UU 8/1999.

2. Adanya persoalan terhadap struktur hukum maupun aparaturnya. Darmadi menunjuk BPSK. Menurutnya, BPSK menjadi ‘mandul’ dalam hal kewenangan akibat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). dia menyebut UU 8/1999 dahulu semua penyelesaian sengketa konsumen dilakukan BPSK yang ada tingkat kabupaten/kota. Tapi melalui UU 23/2014 BPSK malah ditarik ke tingkat provinsi.⁷³ Menjadi masalah, saat provinsi kekurangan dana dan tak lagi ada yang mengurus persoalan sengketa konsumen. Ujungnya, BPSK nyaris di seluruh Indonesia tutup atau setidaknya anggaran menjadi turun.

⁷³ Rofiq Hidayat, *Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen*”, Diskusi di kompleks Gedung Parlemen, (Bandung: Bintang Pustaka, 2023), 22.

“Bayangkan majelis hakim di BPSK, itu ada yang doctor, hajinya Rp 500 ribu. Akibatnya hamper di seluruh kabupaten kota banyak nggak ada BPSK, atau ada BPSK-nya kosong, itu situasinya dan saya datangi BPSK di beberapa daerah,” katanya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan, penyelesaian sengketa konsumen mesti dilakukan di BPSK sebagaimana amanat UU 8/1999. Selain itu, sekalipun perkara konsumen ditangani kepolisian, jarang sekali menggunakan pasal-pasal di dalam UU 8/1999. Dia menengarai aparat kepolisian tak tahu banyak cara penerapan Pasal-Pasal dalam UU Perlindungan Konsumen.

3. Budaya Hukum yang Kurang Sehat

Darmadi menilai masyarakat Indonesia enggan melaporkan ke pihak berwenang dengan alasan bakal banyak kerugian ketimbang tidak melaporkan persoalan sengketa konsumen. Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan 67 persen permasalahan sengketa konsumen, masyarakat cenderung pasrah enggan melapor.⁷⁴

“Ini semua membentuk, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi membuat perlindungan konsumen itu betu-betul sangat lemah,” katanya.

⁷⁴ Rofiq Hidayat, *Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen*”, Diskusi di komplek Gedung Parlemen, (Bandung: Bintang Pustaka, 2023), 26.

Hal tersebut menjadi darurat dilakukannya perbaikan terhadap norma yang diatur dalam UU 8/1999. Lantas bagaimana dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)? Menurutnya badan tersebut tidak efektif, apalagi optimal. Sebab BPKN tak memiliki wewenang lebih, hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan ke Presiden. BPKN tak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen. Tapi BPKN hanya menerima laporan tanpa menyelesaikan persoalan. Anehnya, tidak ada garis komando antara BPKN dan BPSK.

“Ini jelas aneh UU itu dulu dibuat. Maka saya mengatakan UU itu dulu dibuat untuk melindungi pengusaha bukan melindungi konsumen saat itu.” Katanya.

Ditempat yang sama, kepala bidang pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menambahkan, UU 8/1999 memang memiliki banyak kelemahan. Makanya sudah selayaknya UU Perlindungan Konsumen segera dilakukan perubahan, kendatipun dalam perjalanannya tertatih-tatih. Dia pun mendorong agar revisi UU 8/1999 dapat segera masuk dalam tahap pembahasan. Apalagi RUU Perlindungan Konsumen sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 dengan nomor urut 6 yang notabene menjadi usul inisiatid DPR. Baginya, masyarakat amat

mebutuhkan kepastian hukum dalam aspek perlindungan konsumen.⁷⁵

“Pak Darmadi titip untuk segera dilakukan pembahasan (RUU Perlindungan Konsumen, red). Karena ini memang sangat penting buat kami karena setiap orang adalah konsumen, kita sangat membutuhkan,” pungkasnya.

3. Kurangnya Perhatian UUPK dari Pemerintah

Disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri perindustrian dan Perdagangan. Dalam Pasal 29 tersebut, selain pemerintah memberikan pembinaan, peran pemerintah yang paling terpenting adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam pasal 40 Undang-Undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.

Namun, fenomena yang terjadi dalam masyarakat tidak sesuai dengan kenyataanya. Dalam hal ini pemerintah belum memberikan

⁷⁵ Margaretha Puteri Rosalina, "Indonesia belum punya regulasi soal AI" Pertemuan tahunan terbesar industry telekomunikasi (Barcelona : Jurnalisme data, 2022), 66.

pelayanannya kepada masyarakat(konsumen). Pemerintah belum serius melindungi konsumen karena tidak adanya pengawasan maksimal dari pemerintah.

Selain perlindungan terhadap konsumen dari berbagai macam produk, seperti makanan dan minuman serta produk-produk lain yang masih kurang, banyak yang masih ditemukan penggunaan bahan-bahan tambahan yang tidak diperbolehkan dalam suatu produk, dan juga masih banyak produk-produk yang belum berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang ditetapkan pemerintah.

4. Indonesia Belum Punya Regulasi Mengenai AI

AI (Artificial Intelligence) sudah banyak dimanfaatkan di Indonesia, tapi penggunaannya belum diatur regulasi khusus. Pemerintah Indonesia masih merujuk pada Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artificial sebagai acuan penggunaan *AI*. Sudah sejak penerbitan dokumen Strategi Nasional Kecerdasan *Artificial* 2020-2045, sebagai acuan awal untuk mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan *AI (Artificial Intelligence)* di Indonesia, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur teknologi baru tersebut.⁷⁶

“Kedepannya diharapkan, Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan, etika, dan keamanan AI, serta perlindungan terhadap konsumen. Selama Indonesia belum memiliki

⁷⁶ Margaretha Puteri Rosalina, "Indonesia belum punya regulasi soal AI" Pertemuan tahunan terbesar industry telekomunikasi (Barcelona : Jurnalisme data, 2022), 68.

aturan hukum khusus mengenai AI, pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia diatur melalui beberapa undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah.” Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Habibie dalam Seminar Internasional WordlAI Show di Jakarta awal Juni 2023. Penulis juga memiliki harapan yang sama untuk kebijakan pemerintah agar mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan, etika, dan keamanan AI,serta perlindungan konsumen. Dan memperhatikan lagi terkait hal-hal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan AI⁷⁷

Dari sisi aspek legal, AI masih diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 ataupun perubahannya UU. No. 19 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, kecerdasan buatan atau sering disebut AI (Artificial Intellegence) disamakan sebagai “Agen Elektronik” yang didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

⁷⁷ Margaretha Puteri Rosalina, ” Indonesia belum punya regulasi soal AI” Pertemuan tahunan terbesar industry telekomunikasi (Barcelona : Jurnalisme data, 2022), 67.

Hal ini berarti segala kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum agen elektronik melekat pada penyedia perangkat *AI*. Dari sisi aspek utilisasi, teknologi *AI* menurut ilham diatur dalam Peraturan Presiden Nomor. 95 tahun 2018 mengenai pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2021, serta dokumen *Making Industri 4.0* yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun sebagai pendukung untuk penerapan kecerdasan buatan mengacu pada aturan mengenai satu data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 2019. Disisi lain, pemanfaatan kecerdasan *AI (Artificial Intelligence)* di Indonesia sudah di berbagai bidang. Belum ada pencatatan khusus di Indonesia mengenai berapa jumlah perusahaan atau Lembaga yang menggunakan teknologi *AI*. Namun dari dokumen "*Prosiding Use Cases Artificial Intelligence Indonesia*" yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diketahui ada 9 bidang yang menerapkan *AI*. Diantaranya, riset industri, pertahanan keamanan, layanan public, kesehatan, kota cerdas dan kebencanaan, ketahanan pangan, serta maritime.

Di Indonesia sendiri memiliki UU PDP dan UU ITE yang merupakan produk hukum yang telah diciptakan sebagai pedoman negara dalam melindungi data pribadi dan kejahatan teknologi yang mengancam masyarakat Indonesia. Namun, untuk menjawab permasalahan kejahatan AI, dua produk hukum tersebut belum mengakomodir secara penuh. Ada dua opsi yang dapat dilakukan

pemerintah untuk menjawabnya, yaitu menambah penjelasan khusus diantara dua UU tersebut dengan isi, bentuk pembatasan terhadap AI dan juga sanksi pidana mengancamnya atau membentuk aturan pelaksana yang mampu mengakomodir permasalahan ini, serta memeberikan beban kewenangan atau pula tanggungjawab terhadap lembaga tertentu agar aktif dalam mengawasi serta mengatasi kejahatan AI.

Hal diatas tentu saja hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang, sedangkan yang dapat dilakukan masyarakat ialah harus secara aktif dan cerdas dalam melindungi data pribadi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan teknologi *AI*. Solusi lainnya bagi perusahaan yang menggunakan *AI* sebagai salah satu sistem dalam pemrosesan data, maka dari itu para pekerja perlu mendapatkan pelatihan khusus yang tersertifikasi tentang penggunaan *AI* dengan mengedepankan aspek privasi dan keamanan.

C. Pembahasan

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Kejahatan *Artificial Intelligence*

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Kejahatan *Artificial Intelligence* memiliki banyak kendala yaitu:

1. Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Digital

Era ekonomi digital memberikan tantangan baru di sektor perlindungan konsumen. Diantaranya adalah menyesuaikan kebijakan dengan teknologi yang begitu cepat berubah. Seperti halnya, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi digital nomor satu di Asia Tenggara pada 2025.⁷⁸ Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarak menjelaskan, pada 2021 jumlah pengaduan yang diterima BPKN meningkat dua kali lipat jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya, belum lagi di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan pemahaman konsumen meningkat akan haknya.

“Ini harus diimbangi dengan tindakan responsif dari pelaku usaha untuk menanggapi pengaduan dan memulihkan hak konsumen yang mengalami kerugian”. ungkap Mufti dalam webinar Perkuat Perlindungan Konsumen Dalam Bertransaksi Digital, belum lama ini.⁷⁹

Ahli *Digital Forensic Indonesia (DFI)* Ruby Alamsyah menambahkan, aturan yang belum jelas salah satunya RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum kunjung diundang-undangkan. Hal ini, disebabkan dua hal. Pertama, terkait komisi pengawasan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dari Pemerintah, mereka minta kominfo yang mengawasi. Padahal di satu sisi, kalau kami dari praktisi dan sebagian besar anggota DPR, kan kominfo

⁷⁸ Guna Buana, *“Tantangan Baru Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital”*, Webinar Perkuat Perlindungan Konsumen dalam Bertransaksi Digital (Media Indonesia, 2021), 1.

⁷⁹ Guna Buana, *“Tantangan Baru Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital”*, Webinar Perkuat Perlindungan Konsumen dalam Bertransaksi Digital (Media Indonesia, 2021), 2.

menjadi salah satu entitas yang diawasi, kok mau menjadi pengawas juga. Bisa *menjadi conflict of interest*,” jelasnya. Menurut Ruby, bila merujuk pada pengalaman di negara lain, komisi pengawasan ini merupakan entitas independen, berada di luar pemerintah. Kedua terkait agregasi data. “Namun, poin pertama yang paling krusial yakni komisi pengawasan PDP,” tandas dia.

2. Indonesia Belum Punya Regulasi Mengenai AI (*Artificial Intelligence*)

Dalam aturan Indonesia sebenarnya belum diatur secara khusus mengenai regulasi AI. Saat ini aturan yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Membahas mengenai transaksi elektronik tidak luput dengan perlindungan konsumen. Semakin maraknya transaksi elektronik semakin pesat kejahatan-kejahatan yang dilakukan berbasis AI (*Artificial Intelligence*). Namun, peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mampu memberikan payung hukum terhadap kejahatan berbasis AI (*Artificial Intelligence*). Dikarenakan UUPK lahir jauh di era belum pesatnya kecanggihan elektronik. Berbagai kalangan terus berupaya mendorong perubahan terhadap UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tak lagi relevan dengan kondisi perkembangan digital menjadi satu dari sekian alasan urgennya perubahan terhadap UU 8/1999.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak April 1999 tidak dapat memberikan payung hukum kepada konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *Artificial Intelligence (AI)*. UUPK lahir hanya terbatas pada hak dan kewajiban konsumen yang terjadi pada transaksi konvensional, sedangkan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik belum secara tegas diatur dalam UUPK. UUPK adalah untuk melindungi hak, kewajiban dan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi yang dilakukan secara konvensional/ tradisional, dimana pelaku usaha dan konsumen masih bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu jelas adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat mengakomodir sepenuhnya kepentingan konsumen dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, maupun melindungi konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis (*AI*) *Artificial Intelligence*.

Membahas kejahatan berbasis *AI (Artificial Intelligence)*, Indonesia sendiri telah memiliki UU PDP dan UU ITE yang merupakan produk hukum yang telah diciptakan sebagai pedoman negara dalam melindungi data pribadi dan kejahatan teknologi yang mengancam masyarakat Indonesia. Namun, untuk menjawab permasalahan kejahatan *AI*, dua produk hukum tersebut belum mengakomodir secara penuh. Ada dua opsi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjawabnya, yaitu menambah penjelasan khusus diantara dua UU

tersebut dengan isi, bentuk pembatasan terhadap *AI* dan juga sanksi pidana mengancamnya atau membentuk aturan pelaksana yang mampu mengakomodir permasalahan ini, serta memberikan beban kewenangan atau pula tanggungjawab terhadap lembaga tertentu agar aktif dalam mengawasi serta mengatasi kejahatan *AI*.

B. Saran

Untuk menjawab problematika hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan berbasis *AI (Artificial Intelligence)*, pemerintah harus mengganti kebijakan baru dan merevisi UUPK sesuai dengan masalah dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang lebih terstruktur mengenai pemakaian *AI (Artificial Intelligence)* dan memberikan hukuman pasti bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi *AI (Artificial Intelligence)*. menambah penjelasan khusus bentuk pembatasan terhadap *AI* dan juga sanksi pidana mengancamnya atau membentuk aturan pelaksana yang mampu mengakomodir permasalahan,serta memeberikan beban kewenangan atau pula tanggungjawab terhadap lembaga tertentu agar aktif dalam mengawasi serta mengatasi kejahatan *AI*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. Buku

Barkatullah Abdul Halim, 2008, "*Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*", Banjarmasin: FH Universitas Lampung.

Widiarty Wiwik Sri, (2016), "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Depok: PT Komodo Books.

Zulham, (2013), "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marpi Yapiter, 2020, "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*", Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

Soekanto Soejono, 1980, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers.

Adang Yermil Anwar, 2020, "*Kriminologi*", Bandung: PT. Refika Aditama.

Priyanto Anang, 2012, "*Kriminologi*", Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Riadi Muchlisin, 2019, "*Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence),Kajian Pustaka*."

Ibrahim Johny, 2005, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Surabaya: Byu Media.

Syawali Husni, Imaniyanti Neni Sri, 2000, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Bandung: Mandar Maju.

Sidobaluk Janus, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti.

Haekal Mirza M, 2023, "*Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE*", mekarsign

C. Skripsi dan Jurnal

Jakkula, R., Das, S. N., & Verma, A. (2020). Artificial intelligence and its impact on society: Analyzing the issues and challenges. *Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research*, 10(2), 129-146.

Barry, M. (2020). Artificial Intelligence: A World for AI-Magnates or Human Development? *Journal of Information Technology & Economic Development*, 11(2), 1-19.

Logan, G., Wagner, A., & Brückner, I. (2019). Artificial intelligence and emerging technologies: Trends, challenges, and implications for employee and consumer protection. *European Journal of Risk Regulation*, 10(3), 470-486.

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Putra I Putu Rasmadi Srsha, (2022) "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atau Penyelenggaraan E-Payment berbasis QR-Code", *Ejournal Warmadewa*:106

Afnan Hafshah Amalia, (2022), "*Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake pada Layanan Pinjaman Online*" Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ilham Fajar Hidayansyah, (2022), "*Perlindungan Konsumen atas Malfungsi pada Kendaraan berbasis Artificial Intelligence*", Skripsi Universitas Brawijaya Malang.

Disemadi Hari Sutra, (2021), "*Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*", Skripsi Universitas Internasional Batam.

Ayunda Utari Afnesia Rahmi, (2021) "*Perlindungan Data Diri Peminjaman dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Skripsi Universitas Internasional Batam.

Guntara Abdul Hadi Bima, (2022), “*Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence)*”, Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

Rosalina Margaretha Puteri,(2022),”Indonesia Belum Punya Regulasi Soal AI”, Jurnalisme data.


Buana Guna, (2021), “Tantangan Baru Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital”, Media Indonesia.

D. Website

Mochammad Januar Rizki, 2020, “ Perlindungan Konsumen di Era Digital”
Kuliah umum edukasi konsumai di era digital Universitas Indonesia
<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-perlindungan-konsumen-belum-ampuh-jawab-permasalahan-di-era-digital-lt5d1c28e36d349?page=2>.

Chariman of Committee, 2015,” Kasus Kejahatan siber” KOMINFO
[Ministry of Communication and Information Technology \(kominfo.go.id\)](http://Ministry of Communication and Information Technology (kominfo.go.id))

LAMPIRAN



Index Kasus Kebocoran data terbanyak di Dunia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Titin Syafiqotuzzuhda
NIM : 200202110067
Alamat : Desa Bajingmeduro, RT 01/RW01,
Sarang, Kab. Rembang
TTL : Rembang, 16 Juli 2002
No. Hp : 088806227245
E-mail : titinsyafiqotuzzuhda@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. SDN 1 Bajing Jowo | 2007-2013 |
| 2. SMPN 1 Sarang | 2013-2016 |
| 3. MAN 2 Rembang | 2016-2019 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2023 |

Riwayat Pendidikan Non Formal :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Madin Assamaniah | 2008-2014 |
| 2. Pondok Pesantren Al-Mas'udy | 2016-2019 |
| 3. Pondok Pesantren Al Barokah | 2020- 2024 |

Riwayat Organisasi :

- | | |
|--|-----------|
| 1. OSIS SMPN 1 Sarang | 2014-2015 |
| 2. Pratama Putri Pramuka SMPN 1 Sarang | 2014-2015 |
| 3. OSIM MAN 2 Rembang | 2017-2018 |
| 4. Anggota HMPS Jurnalistik HES | 2021-2022 |
| 5. Wakil Ketua ForKES | 2022-2023 |
| 6. Duta Kesehatan Indonesia | 2022 |
| 7. Putri Hijab Jawa Timur | 2022 |
| 8. Duta Kampus UIN Malang | 2023 |